

## PERSEPSI SANTRI TERHADAP PERKAWINAN USIA ANAK DIPONDOK PESANTREN RIYADLUL ANWAR, DESA KATENG, LOMBOK TENGAH

Muhammad Ulhsna<sup>1</sup>, Taufiq Ramdani<sup>2</sup>, Nila Kusuma<sup>3</sup>

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

Email: [muhammadulhusnahusna@gmail.com](mailto:muhammadulhusnahusna@gmail.com)

### Abstrak

Fenomena Perkawinan usia anak masih menjadi masalah sosial yang dihadapi oleh negara, terkhusus di Nusa Tenggara Barat tercatat 16,09% pada tahun 2019 dan 16,61% pada tahun 2020. Perkawinan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan Perempuan dibawah umur 19 tahun. Santri adalah orang yang mengemban Pendidikan dengan mempelajari ilmu agama secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi santri Riyadlul Anwar terhadap perkawinan usia anak, serta faktor internal dan eksternal persepsi yang melatarbelakangi persepsi santri Riyadlul Anwar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana sehingga mendapatkan data yang absah dan valid. Hasil penelitian menunjukkan adanya persepsi positif berupa untuk menghindari zina, fatalis, dan sebagai motivasi. Makna negatif berupa kemiskinan, ancaman bagi bayi dan ibu serta perceraian rumah tangga, melalui proses berpikir (*main*) dengan mengolah simbol yang didapatkan melalui interaksi, lalu diterima oleh diri (*self*) yang berupaya untuk mencoba mensimulasikan dirinya sebagai objek dan sebagai subjek serta persepsi tersebut disampaikan kepada masyarakat (*society*) melalui interaksi sehingga menciptakan simbol-simbol baru. Persepsi santri dilatarbelakangi oleh faktor internal berupa pengetahuan, ekonomi, jenis kelamin, dan psikologi. Faktor eksternal dilatarbelakangi oleh desa asal (budaya), teman bermain, dan lingkungan.

**Kata Kunci:** Persepsi, Perkawinan Usia Anak, Interaksionisme Simbolik.

### Abstract

*Child marriage remains a significant social issue in Indonesia, particularly in West Nusa Tenggara, with recorded rates of 16.09% in 2019 and 16.61% in 2020. Child marriage refers to a marital union involving individuals under the age of 19. Santri are students who pursue religious education deeply within Islamic boarding schools. This study aims to explore the perceptions of santri at Riyadlul Anwar towards child marriage, as well as the internal and external factors that shape these perceptions. Using a qualitative case study approach, data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the interactive data analysis model by Miles, Huberman, and Saldana to ensure data validity and reliability. The findings reveal both positive and negative perceptions among santri. Positive perceptions include avoiding zina (premarital sex), fatalistic beliefs, and viewing marriage as motivation. Negative perceptions encompass poverty, risks to maternal and child health, and potential for divorce. These perceptions are formed through the symbolic interactionism process—where individuals interpret symbols through social interaction (*main*), internalize them (*self*), and express them within society (*society*), leading to the creation of new*

*social symbols. The internal factors influencing these perceptions include knowledge, economic background, gender, and psychological aspects, while external factors involve cultural background, peer groups, and the surrounding environment.*

**Keywords:** *Perception, Child Marriage, Symbolic Interactionism*

## **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, dimana pernikahan adalah salah satu sarana untuk hidup bersama, dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Orang yang saling mencintai antara laki-laki dan perempuan biasanya akan melakukan pernikahan untuk membangun rumah tangga dan untuk melakukan perkawinan, karena pernikahan adalah sarana yang sah dalam pandangan negara dan agama.

Perkawinan merupakan institusi sosial yang diatur oleh negara dan agama. Dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Namun, praktik perkawinan usia anak masih marak terjadi, terutama di daerah dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah, seperti Lombok Tengah.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama memiliki peran penting dalam membentuk persepsi santri mengenai berbagai fenomena sosial, termasuk perkawinan usia anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana santri di Pondok Pesantren Riyadlul Anwar memandang perkawinan usia anak serta faktor yang mempengaruhi persepsi mereka.

## **Metode Penelitian**

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Penelitian

ini dilakukan di Pondok Pesantren Riyadlul Anwar Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu, santri Pondok Pesantren Riyadlul Anwar Desa Kateng. Penetapan unit analisis ini didasarkan pada persepsi santri terhadap pernikahan usia anak. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan tentang objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah individu santri laki-laki dan perempuan yang ada di pondok pesantren Riyadlul Anwar, dalam rangka menjawab persepsi dan pemaknaan perkawinan usia anak. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari profil pondok pesantren tersebut. Data dikumpulkan melalui Observasi: Mengamati interaksi santri terkait diskusi mengenai perkawinan usia anak. Wawancara mendalam. Dilakukan terhadap santri, guru, dan alumni pesantren yang mengalami atau memiliki pengalaman dengan perkawinan usia anak. Dokumentasi: Menggunakan data sekunder dari laporan pemerintah dan literatur akademik. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan Persepsi Santri Terhadap Perkawinan Usia Anak

Santri memiliki persepsi yang beragam terkait perkawinan usia anak, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

### 1) Persepsi Positif:

Perkawinan usia anak dianggap sebagai cara untuk menghindari zina. Fatalisme, yakni anggapan bahwa takdir menentukan kapan seseorang menikah. dengan santri yang ada di pondok pesantren Riyadlul Anwar, mempersepsikan bahwa fenomena perkawinan usia anak itu adalah sebuah takdir yang diberikan kepada hambanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Nagita Anggraini salah satu santri di Pondok pesantren tersebut sebagai berikut:

*“Timaken dengan loek endek setuju laguk menurutku aku jek baun-baun doang, sengan sak aran melaik ini endeth tao ngaturn isik ite, sengan sak jodoh, rizki kance mate ini kan termasuk takdir sak endekn bau terubah”, (Nagita Anggraini, 25, Juni 2023)*

#### Terjemahan

Walaupun banyak yang tidak setuju dengan perkawinan usia anak tapi menurut saya boleh-boleh saja, karena jodoh, rezeki dan mati itu kan termasuk kedalam takdir yang tidak bisa dirubah . , (Nagita Anggraini, 25, Juni 2023)

Takdir pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian yaitu takdir

muallaq dan takdir mubram, dimana jodoh, rezeki dan kematian pada manusia itu adalah merupakan takdir yang tidak bisa diubah (mubram).

Pernikahan sebagai motivasi untuk membangun keluarga dan mencapai kehidupan yang lebih baik. pelaku perkawinan usia anak juga bisa berubah yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik, karena kondisi dan situasi yang berubah. Benturan dan masalah yang mereka hadapi akan mengubah cara berpikir dan tindakan mereka, pelaku perkawinan usia anak juga ketika berkeinginan besar untuk menikah, akan mengubah mereka menjadi lebih baik lagi Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu Santri yaitu Alina Sukmayani sebagai berikut:

*Setuju-setuju mento selamen dengan setoh memang melai kisik tetu tetu angen, sengan sak lamun tetu- tetu angen jek pastin pacu, marak to bale bae arak masih sak melaik kecek wah niki, terus ya isin pacu niki, sak mule bengel buk pacu jarin (Aiana Sukmayani, 25 juni 2023) .*

#### Terjemahan

Setuju-setuju saja selama orang yang menikah itu benar-benar keinginannya pasti akan benar dalam berumah tangga, seperti dirumah ada juga yang melakukan perkawinan usia anak terus itu yang membuatnya menjadi berubah (taat) yang dulunya dia itu nakal menjadi lebih baik lagi.

### 2) Persepsi Negatif:

Perkawinan usia anak dikaitkan dengan kemiskinan dan beban ekonomi. Risiko kesehatan bagi ibu dan anak lebih tinggi, terutama dalam kasus kehamilan dini. Tingginya potensi perceraian akibat ketidaksiapan emosional dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari salah satu santri di pondok pesantren Riyadlul Anwar yaitu Alina Sukmayani sebagai berikut:

*"Lamun ancaman sib lebih anang sak nine kance anaken, sak nine sengan sak masih rahimn lemah jarin babaye lamun ak betian aru bisa-bisa ya isin jelah ninggal dengan sak ken labiran, terus kanak belek kemungkinan jari stunting sengan sak tulak malik anang inen sak kecek unin betian"* (Aiana Sukmayani, 25 juni 2023)

Terjemahan

Sedangkan ancamannya itu lebih cenderung pada yang wanita, dan anaknya, wanitanya karena rahimnya masih lemah jadinya bahaya kalau sekiranya cepat hamil bisa-bisa meningkatkan risiko kematian pada saat melahirkan. Terus anaknya besar kemungkinan akan mengalami stunting karena kembali lagi kepada ibunya yang masih kecil terus hamil. (Aiana Sukmayani, 25 juni 2023)

## Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Santri

### 1) Faktor Internal

Pengetahuan: Santri yang memiliki wawasan lebih luas cenderung menolak perkawinan usia anak. Ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi

cara pandang santri terhadap pernikahan. Jenis Kelamin, Santri perempuan lebih cenderung mendukung perkawinan usia anak dibandingkan santri laki-laki. Psikologi: Tingkat kedewasaan emosional berpengaruh terhadap kesiapan santri dalam memahami dampak perkawinan usia anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan santri yaitu Wira Bakti sebagai berikut:

*"Endot juluk lamun akau jek aneh, endekman sukses sekolah, endekman pebahagiak dengan toakh endah, endekh man bedooe bale. buk malik ak mikir nine."* (Wira Bakti, 24, juni 2023)

Terjemahan

Nanti dulu kalau saya, belum sukses sekolah, belum bisa membahagiakan orang tua, belum punya rumah terus masak ada sempatnya memikirkan kan perempuan. (Wira Bakti, 24, juni 2023).

### 2) Faktor Eksternal:

Budaya, Beberapa daerah masih memegang teguh tradisi perkawinan dini. Lingkungan dan Teman Sebaya, Lingkungan sosial santri dapat mempengaruhi keputusan mereka terkait pernikahan. hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu santri yaitu Wira bakti sebagai berikut:

*"Menurutk jek sak paling belekn etoh lingkungan, sengan sak misal nani marak to bale aneh, arak dengan melaik bae, terus pastin dengan kene piran side, kalahm isik nie. Ya isikn tedorong dengan isin mele melaik terus dengan"*. (Wira Bakti, 24, juni 2023)

Terjemahan

Menurut saya yang paling

berpengaruh itu adalah lingkungan. Karena misalkan di rumah seperti di rumah, ada orang yang menikah, pasti orang lain bilang, kamu kapan, kalah sama dia, jadi itu yang mendorong orang untuk melakukan pernikahan. (Wira Bakti, 24, juni 2023)

Akses Media: Informasi dari media sosial dan internet dapat membentuk pemahaman santri Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu santri yaitu Surya Agung sebagai berikut:

*“Lamun menurutkb jek beberapa faktorn, laguk sak palingn jelasn jek sengan sak jauh HP anang pondok.”* (Surya Agung, 24 juni 2023).

Terjemahan

Menurut saya ada beberapa faktor, tapi yang paling jelas sih itu karna mereka bawa HP ke pondok, soalnya rata-rata yang nikah itu pasti mereka bawa telepon ke pondok. (Surya Agung, 24 juni 2023).

### Analisis Teori

Analisis dengan Teori Interaksionisme Simbolik Berdasarkan teori George Herbert Mead, interaksi sosial di pesantren membentuk persepsi santri terhadap perkawinan usia anak. Mind (Pikiran): Santri membentuk persepsi berdasarkan simbol- simbol yang mereka dapatkan melalui interaksi sosial dan pembelajaran agama. Self (Diri): Santri membandingkan pemahaman mereka dengan nilai-nilai masyarakat dan agama yang mereka anut. Society

(Masyarakat): Persepsi santri akhirnya dipengaruhi oleh komunitas di sekitarnya, termasuk guru, teman sebaya, dan keluarga.

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi santri terhadap perkawinan usia anak terbagi menjadi positif dan negatif, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pemahaman ini penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam merancang kebijakan dan program yang dapat menekan angka perkawinan usia anak, terutama di lingkungan pesantren.

Impilkasi Penelitian:

Peningkatan Pendidikan Seksual dan Reproduksi: Santri perlu diberikan wawasan lebih luas mengenai dampak perkawinan usia anak. Penguatan Regulasi dan Sosialisasi: Pemerintah harus memperkuat sosialisasi terkait batas usia pernikahan sesuai dengan undang-undang. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Program ekonomi berbasis komunitas dapat membantu mengurangi faktor ekonomi sebagai penyebab perkawinan dini.

Peningkatan Pendidikan Seksual dan Reproduksi: Santri perlu diberikan wawasan lebih luas mengenai dampak perkawinan usia anak. Penguatan Regulasi dan Sosialisasi: Pemerintah harus memperkuat sosialisasi terkait batas usia pernikahan sesuai dengan undang-undang. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Program ekonomi berbasis komunitas dapat membantu

mengurangi faktor ekonomi sebagai penyebab perkawinan dini.

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-sebelum-umur-18-tahun.html>
- Dewi, I. S., & Fauzi, I. (2021, Juni). *Gambaran persepsi masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 4(1), 135–140.
- Fitrianingsih, R. (2015). *Faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*.
- Friday, D. (2022, 11 Jumat). *Problematika dan solusi pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan*. Diakses dari <http://www.ptapontianak.go.id/beritaartikel862/problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>
- Gunawan. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik* (hlm. 112–121). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayatulloh, I., Putri, R., Naotrue, R. T., & Fedryansyah, M. (2018). *Persepsi perkawinan usia dini dan pemberdayaan gender. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(1).
- Jamal, N. (2015). *Transformasi pendidikan pesantren dalam pembentukan kepribadian santri. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 64–100.
- Khalik, A. (2017). *Nak, jangan nikah muda* (hlm. 1–6). Mataram: IMANi Mataram.
- KBBI V. (Syafuruddin, 2021). Diakses dari <https://github.com/yukuku/kbbi4>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (hlm. 132–136). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2019). *Metode penelitian bidang sosial* (hlm. 106–110). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nur Firdayanti, N., Rohani, R., & Octavia, E. (2021). *Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 190–202.
- Panbriani, S., Yuliatin, Y., Zubair, M., & Risprawati, R. (2022). *Pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Suka Mulia Kabupaten Lombok Timur. Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 13(2), 202–209.
- Rahmatia, K. (2020). *Persepsi masyarakat tentang pendidikan tinggi. Proposal Penelitian*, 37–39.
- Ratna, N. K. (2016). *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu sosial humaniora pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. (2014). *Teori sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern* (hlm. 602–663). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ritzer, G. (2019). *Teori sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sarwono, S. W. (2002). *Psikologi*

*sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.  
Syarifuddin, O. I. (2017). *Buku  
ajar dasar metodologi penelitian*.  
Mataram.

Syarifuddin, O. P. (2019). *Dasar  
metodologi penelitian* (hlm. 123–130).  
Mataram: UNRAM Press.